



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN. Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), yang dalam ini memberi kuasa kepada : ANWAR PAE, S.H., M.M., MOHAMMAD RIZAL, S.H., MUSHAWWIR ARSYAD, S.H., M.H., AKBAR TENRI TETTA PANANRANG, S.H., MH., kesemuanya adalah Pegawai PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) berkedudukan di Makassar, Jalan Ir. Soekarno No. 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Sumber Daya Manusia PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor: 4/HK.306/4/DSU-2020, tanggal 1 Desember 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: 17/KP.403/15/DSU-2020, tanggal 1 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

M e l a w a n

1. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan cq. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN. Mks tanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 04 Januari 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar register Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Mks tanggal, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Mengawali Permohonan Pra Peradilan ini, perkenankan Pemohon menyampaikan narasi :“Penegak Hukum akan keliru bila melihat dan

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 2/Pra-Pid/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendudukan keberatan Pra Peradilan sebagai tindakan permusuhan atau sebagai perbuatan yang memojokkan profesinya. Penegak Hukum harus memahaminya sebagai tindakan korektif dan konstruktif ke arah tegaknya hukum dalam bingkai yang berintikan rasa keadilan, kebenaran, kepastian, dan kemanfaatan hukum”.

Dengan ini mengajukan Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan atas Tidak Sahnya Surat Ketetapan Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Pol : S.Tap/A.302/69/VI/2015/Dit Reskrim, tanggal 8 Juni 2015 tentang Penghentian Penyidikan(SP3).

I. DASAR HUKUM PRA PERADILAN

Dasar Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan ini yaitu Pasal 1 angka 10 huruf b jo. Pasal 77 huruf a jo. Pasal 80 KUHP.

Pasal 1 angka 10 huruf b KUHP:

“Pra Peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan ;

Pasal 77 Huruf a KUHP:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus , sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”

Pasal 80 KUHP:

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum



atau Pihak Ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.”

Bahwa Pemohon mengajukan Pra Peradilan terhadap SP3 dengan dasar hukum: Pasal 77 huruf a KUHAP yaitu sah atau tidaknya penghentian penyidikanjo. Pasal 80 KUHAP yaitu permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal iniPT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

II. URAIAN KASUS

1. Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan Akta Notaris Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Nomor 7 tanggal 1 Desember 1992, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH. M.Kn. Nomor 10 tanggal 22 Agustus 2019 sehingga secara hukum Pemohon merupakan Subyek Hukum yang dapat mengajukan Permohonan Pra Peradilan.Bahwa kepentingan Pemohon adalah sebagai pemegang Sertipikat Hak Pengelolaan No. 1/Ujung Tanah Tahun 1993 yang telah tercatat sebagai aset Negara dalam penguasaan Pemohonsesuai denganneraca aktiva tetap Sistem Akuntansi Pemohon Nomor : 1001000001329.Hal ini diperkuat dengan Putusan Perdata Nomor 125/Pdt.G/2007/PN.Mks tanggal3 April 2008jo. Nomor 51/Pdt/2009/ PT.Mks tanggal 16 Maret 2009 jo. Nomor 215 PK/Pdt/2010 tanggal 24 Mei 2011 dan Putusan Perdata No. 358/Pdt.G/2019/PN.Mks tanggal 7 Juli 2020 yang menyatakan bahwa objek perkara adalah tanah negara. (Bukti P1).

2. Bahwa Pemohon merupakan Pelapor atas Laporan Polisi pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan in casu Termohon I Nomor: LPB/363/VII/2012/SKPT tanggal 27 Juli 2012 yang pada saat itu diwakili oleh Sdri. Nona Hendriete Sepora Poloe, S.H. selaku Karyawan/Pegawai Pemohon atas dugaaan tindak pidana “menggunakan surat palsu vide Pasal 263 ayat (2) KUHP”yaitu menggunakan surat palsu berupa IPEDA a.n. Intje Kumala tanggal 26 Februari 1980 dan IPEDA a.n. Intje Kumala tanggal 8 Februari 1982 dengan Para Terlapor yaitu (I) Ince Baharuddin dan (II) Ince Rahmawati.



3. Bahwa Termohon I telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol : SP.Sidik-318/V/2013/Dit Reskrim tanggal 28 Mei 2013 a.n. Tersangka (I) Ince Baharuddin dan (II) Ince Rahmawati dengan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Bahwa atas dasar Surat Perintah Penyidikan tersebut, Termohon I telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Termohon II No. Pol. : A.3/69/VII/2013 Dit Reskrim tanggal 24 Juli 2013 a.n. Tersangka (I) Ince Baharuddin dan (II) Ince Rahmawati dengan sangkaan Tindak Pidana menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.
4. Bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/374 A.5/VI/2015/Dit.Reskrim tanggal 17 Juni 2015 dari Termohon I kepada Pemohon yang intinya yaitu telah melakukan pengiriman berkas perkara sebanyak 3 (tiga) kali, namun petunjuk Termohon II tidak dapat dipenuhi karena meminta asli barang bukti surat-surat yang dipakai oleh para Tersangka sebagai bukti kepemilikan dalam mengajukan gugatan terhadap PT. Pelindo IV (Persero) di Pengadilan Negeri Makassar untuk dilakukan penyitaan terhadap surat-surat tersebut dan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri.
5. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2015, Termohon I menerbitkan Surat Ketetapan No.Pol : S.Tap/A.302/69/VI/2015/Dit Reskrim, tanggal 8 Juni 2015 tentang Penghentian Penyidikan (SP3), dimana SP 3 tersebut tidak pernah disampaikan kepada Pemohon selaku Pelapor. Tindakan Termohon I tidak melaksanakan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 76 ayat (3) yaitu "Dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, Penyidik Wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Pelapor, Penuntut Umum dan Tersangka atau Penasihat Hukumnya".

III. ALASAN PRA PERADILAN

Bahwa sesuai Surat Ketetapan No.Pol : S.Tap/A.302/69/VI/2015/Dit. Reskrim tanggal 8 Juni 2015 tentang Penghentian Penyidikan a.n. Tersangka (I) Ince Baharuddin dan (II) Ince Rahmawati yang dikeluarkan oleh Termohon I setelah memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak sah dan beralasan menurut hukum dengan alasan yaitu :

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 2/Pra-Pid/2021/PN Mks



1. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan tersebut di atas, tidak pernah disampaikan secara resmi oleh Termohon I kepada Pemohon selaku Pelapor/Korban, pemohon mengetahui terbitnya SP3 dari PT Pertamina (Persero) MOR VII Wilayah Sulawesi.

Bahwa sesuai Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP 3) bahagian yang menetapkan pada angka 2 berbunyi ; memberitahukan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan serta pihak-pihak yang terkait, adapun pihak-pihak terkait tersebut seharusnya juga diberikan kepada Pemohon selaku Pelapor/Korban.

Bahwa tindakan Termohon I tersebut dapat dikatakan, telah tidak melaksanakan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 76 ayat (3) yaitu “ Dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, Penyidik Wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Pelapor, Penuntut Umum dan Tersangka atau Penasihat Hukumnya”

Hal tersebut juga diperkuat pendapat M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I Penerbit Pustaka Kartini Cetakan ketiga Desember 1993 halaman 156 menerangkan bahwa “bahkan kalau bertitik tolak dari angka 11 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.03/1983, pemberitahuan penghentian penyidikan juga meliputi pemberitahuan kepada Penasehat Hukumnya, kepada saksi Pelapor atau Korban”.

2. Bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP 3) oleh Termohon I dalam Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan tersebut pada bahagian “memutuskan dan menetapkan” pada angka 1 disebutkan telah : menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati karena “tidak cukup bukti”, tanpa ada uraian/penjelasan tidak cukup bukti tersebut apakah tidak ditemukan adanya alat bukti dan barang bukti yang dihubungkan dengan unsur pasal yang disangkakan.

Bahwa sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I Penerbit Pustaka Kartini Cetakan ketiga Desember 1993 halaman 153 disebutkan “Untuk memahami pengertian tidak cukup bukti sebaiknya Penyidik memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan pasal 184 KUHAP dan seterusnya yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah di persidangan Pengadilan”



Sehingga kalimat “tidak cukup bukti” yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut dapat menimbulkan multi tafsir sehingga tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi Pemohon selaku Pelapor/Korban.

Dengan demikian, Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP 3) oleh Termohon I yang hanya memuat kalimat “tidak cukup bukti” tanpa uraian/penjelasan adalah tidak sah dan beralasan menurut hukum.

3. Bahwa selanjutnya memperhatikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/374 A.5/VI/2015/Dit Reskrimum tanggal 17 Juni 2015 yang di dalamnya berisikan Petunjuk (P-19) Termohon II dengan Surat Nomor : B-585/R.4.4/Ep.2/02/2014 tanggal 24 Februari 2014, sehingga diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP 3) oleh Termohon I dengan alasan belum/tidak dapat memenuhi Petunjuk (P-19) dari Termohon II yang intinya Termohon II “meminta asli barang bukti surat-surat yang dipakai oleh para Tersangka sebagai bukti kepemilikan dalam mengajukan gugatan terhadap PT. Pelindo IV (Persero) di Pengadilan Negeri Makassar untuk dilakukan penyitaan terhadap surat-surat tersebut dan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri”. Kemudian berdasarkan P-19 dari Termohon II tersebut, Termohon I menerbitkan SP2HP dengan alasan yang intinya “sampai sekarang belum mendapatkan asli surat-surat yang dimiliki Para Tersangka dan sudah dilakukan pengeledahan terhadap tempat-tempat penyimpanan barang bukti tersebut serta diterbitkan Surat Daftar Pencarian Barang Bukti No.Pol.: DPB/42/IX/Dit Reskrimum, tanggal 16 September 2014”.

Bahwa sesuai dengan *memorie van toelichting* dalam KUHP R. Soesilo dan KUHP Drs. P.A.F. Lamintang, petunjuk Termohon II kepada Termohon I yang didasarkan pada Pasal 263 ayat (2) KUHP yang disangkakan kepada Para Tersangka, sedangkan Pasal 263 ayat (2) KUHP terdapat bentuk-bentuk pemalsuan surat yaitu membuat surat palsu dan memalsu surat.

Membuat surat palsu yaitu membuat isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar.

Memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah, atau mengubah sesuatu dari surat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut di atas diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 66/Pid.B/2019.PN.Skwtanggal 19 Maret 2019 bahwa surat palsu adalah surat yang tampak dan terlihat seperti asli baik materil maupun formal ternyata tidak asli.

Dengan demikian, untuk membuktikan surat palsu tidak harus melalui Laboratorium Forensik, namun dapat juga dilakukan melalui alat bukti lain yaitu keterangan saksi, surat dari instansi/badan yang mempunyai kewenangan yang dapat membenarkan keadaan kepalsuannya.

Bahwa terkait dengan perkara dimaksud, Tersangka (I) Ince Baharuddin dan (II) Ince Rahmawati berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon I disangka melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, Para Tersangka “menggunakan surat palsu” bukan menggunakan “surat yang dipalsukan” sesuai fakta yaitu surat berupa IPEDA a.n. Intje Kumala tanggal 26 Februari 1980 dan IPEDA a.n. Intje Kumala tanggal 8 Februari 1982.

Bahwa selanjutnya selain hal di atas, terdapat juga Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1099 K/Pid/2011 tanggal 5 Oktober 2011 untuk penerapan Pasal 263 ayat (2) KUHP “menggunakan surat palsu” dengan barang bukti foto copy surat palsu bukan asli surat yaitu putusan dalam perkara an. Terdakwa Hi. Azis Bestari, ST. MM. Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah yang inti amar putusannya “Menyatakan Terdakwa Hi. Azis Bestari, ST. MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu”, Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan No. 122/Sek/ST/1976 tanggal 5 Juli 1976 yang telah dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara”.

Dengan demikian alasan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP 3) oleh Termohon I yang “meminta asli barang bukti surat-surat yang dipakai oleh para Tersangka sebagai bukti kepemilikan dalam mengajukan gugatan terhadap PT. Pelindo IV (Persero) di Pengadilan Negeri Makassar untuk dilakukan penyitaan terhadap surat-surat tersebut dan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri”, sehingga sangat beralasan sah menurut hukum sesuai Pasal 109 ayat (2) KUHP perkara ini untuk dibuka kembali.

IV. BUKTI BARU (NOVUM)

Selanjutnya Pemohon telah menemukan fakta baru berupa alat bukti dan barang bukti yang dapat dikategorikan sebagai bukti baru (novum) berupa:

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 2/Pra-Pid/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Makassar No.807/280/BPD.PBB/II/2018 tanggal 5 Pebruari 2018 perihal Penjelasan Data PBB, yang menerangkan bahwa “atas nama Intje kumala bin Intje Muh. Saleh tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak PBB sesuai yang tertera pada rincik”; (Bukti P2).
2. Peta Makassar en Omstreken tanggal 25 Maret 1922 yang diperoleh dari Badan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Jakarta menunjukkan bahwa sejak tahun 1922 lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa telah berbentuk dermaga dan merupakan wilayah Pelabuhan Makassar yang diperuntukkan sebagai Lokasi penampungan BBM; (Bukti P3).
3. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 358/Pdt.G/2019/PN. Mks tanggal 7 Juli 2020 yang antara lain pertimbangan hukumnya dalam putusan tersebut “Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat III (dalam hal ini PT. Pelindo IV (Persero)) telah dapat membuktikan kalau Tergugat III sudah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1917 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan HPL No. 1 Tahun 1993 atas nama Tergugat III”.(Bukti P4).

Dengan demikian, tidak ada alasan lagi bagi Termohon I dan Termohon II untuk tidak mencabut SP 3 dan kemudian membuka kembali serta melimpahkan perkara ini ke Pengadilan.

Hakim Pra Peradilan Yang Terhormat:

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, dengan ini dimohon kepada Hakim Pra Peradilan yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan(SP 3) No.Pol : S.Tap/A.302/69/VI/2015/Dit Reskrimum tanggal 8 Juni 2015 atas nama Para Tersangka (I) Ince Baharuddin dan (II) Ince Rahmawati “tidak sah dan beralasan menurut hukum”;
3. Memerintahkan kepada Termohon I untuk mencabut Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP 3)No.Pol : S.Tap/A.302/69/VI/2015/Dit Reskrimum tanggal 8 Juni 2015 dan melanjutkan pemeriksaan perkara

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 2/Pra-Pid/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan No. Pol : SP.Sidik/318/V/2013/Dit.Reskrim tanggal 28 Mei 2013
atas nama Tersangka Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati;

4. Memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II untuk mentaati putusan Pra Peradilan ini;
5. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

ATAU

Apabila Hakim Pra Peradilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Para Termohon hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Termohon I :

Sebelum kami membacakan Jawaban Pokok Perkara Permohonan Praperadilan izinkan kami menyampaikan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Makassar Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Praperadilan Nomor:2/Pid.Pra/2021/PN.Mks Di Pengadilan Negeri Makassar Bahwa:

1. Berdasarkan Laporan Polisi Tentang Kejahatan/Pelanggaran Yang Diketemukan Nomor: LPA / 101 / IV / 2016 / SPKT Tanggal 25 April 2016 yang dilaporkan oleh Briпка Sabri Djamil Nrp. 84110451 Ba Yanmas SPKT III yang diketahui oleh Kasiaga SPKT III Kopol Syarifuddin, S.Sos. Nrp. 58081144 yang melaporkan Peristiwa Kebakaran Gedung Ditreskrimum Polda Sulsel Dan Gedung Ditnarkoba Polda Sulsel diJl. Perintis Kemerdekaan KM. 16 Makassar.Pada hari senin tanggal 25 April 2016 Pukul. 03.45 Wita yang di duga terjadi hubungan arus pendek listrik yang menyebabkan korsleting sehingga menimbulkan api;
2. Bahwa adapun uraian singkat kejadian kebakaran tersebut yakni berdasarkan keterangan saksi mata Briпка Dedy dan Briпка Iqbal yang baru selesai melaksanakan Patroli di seputaran Mako Polda Sulsel melihat kupulan asap yang berasal dari Gedung Ditreskrimum Polda Sulsel Lantai II, kemudian Briпка Dedy memberitahukan kepada anggota Piket lainnya bahwa telah terjadi kebakaran pada gedung Ditreskrimum Polda Sulsel

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 2/Pra-Pid/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai II dan Anggota Piket langsung mengambil 4 (Empat) tabung Gas Pemadam Kebakaran namun api tidak bisa dipadamkan karena api sudah membesar, atas kejadian tersebut kerugian di taksir Milyaran Rupiah;

3. Bahwa sesuai Surat Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) tentang Laporan Tuntas Nomor: LT/01/IV/2016/SPKT Tanggal 25 April 2016 Perihal Jenis gangguan kamtibmas berupa kebakaran Gedung Ditreskrimun LT. II dan Gedung Ditresnarkoba Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 16 Makassar.
4. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Tentang Kejahatan/Pelanggaran Yang Diketemukan Nomor: LPA / 101 / IV / 2016 / SPKT Tanggal 25 April 2016 tersebut diatas, olehnya saat ini Sebagai TERMOHON PRAPRADILAN I Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel tidak memiliki lagi Arsip Berkas/Dokumen Asli berupa Berkas Penyelidikan dan Berkas Penyidikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini perkenankanlah kami mengajukan Jawaban dalam pokok Perkara Permohonan Prapradilan berupa tanggapan dan bantahan atas Permohonan Prapradilan Pemohon terhadap diri Termohon Prapradilan I sebagai berikut:

M E N O L A K

Seluruh argumentasi hukum yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan terkecuali dalil-dalil, serta aturan hukum dan perundang-undangan sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan hukum Termohon Praperadilan I.

Bahwa selanjutnya Termohon Prapradilan I tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, akan tetapi Termohon Praperadilan I akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon Praperadilan I terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon Praperadilan. Demikian juga halnya terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan lainnya yang tidak relevan dengan konteks Praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis.

Bahwa sebelum kami, Tim Kuasa Hukum Termohon Praperadilan I dalam hal ini Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel menyampaikan jawaban, perkenankan kami terlebih dahulu menggelar keadaan dan kondisi nyata yang menjadi obyek Prapradilan, agar yang Terhormat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Makassar Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Praperadilan Nomor:2/Pid.Pra/2021/PN.Mks Di Pengadilan Negeri Makassar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lebih lengkap tentang

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 2/Pra-Pid/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa dan bagaimana sesungguhnya proses Penyidikan Termohon Praperadilan I sebagai berikut:

Hakim Tunggal Praperadilan yang kami hormati dan kami muliakan.

I. KRONOLOGIS PENANGANAN PERKARA.

1. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LPB/363/VII/2012/SPKT Tanggal 27 Juli 2012 Tentang dugaan Tindak Pidana menggunakan surat palsu Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Yang dilaporkan pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sulsel oleh Sdri. NONA HENDRIETE SEPORA POLOE, SH sebagai Karyawan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) melaporkan Sdr. INCE BAHARUDDIN dan Sdri. INCE RAHMAWATI;
2. Bahwa selanjutnya Termohon Praperadilan I mengeluarkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Polisi (SP2HP AI.3) Nomor: B/374.AI.3/II/2012/Dit Reskrimum, Tanggal 28 Februari 2012 yang di tujukan kepada Pelapor (Pemohon Praperadilan) serta mengeluarkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Polisi (SP2HP AI) Nomor: B/374.AI/VIII/2012/Dit Reskrimum, Tanggal 1 Agustus 2012 yang di tujukan kepada Pelapor Sdri. NONA HENDRIETE SEPORA POLOE, SH sebagai Karyawan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (Tahap Penyelidikan)
3. Bahwa kemudian Termohon Praperadilan membuat Resume hasil penyelidikan Laporan Polisi Nomor: LPB/363/VII/2012/SPKT Tanggal 27 Juli 2012 Tentang dugaan Tindak Pidana menggunakan surat palsu Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana diduga dilakukan oleh Sdr. INCE BAHARUDDIN dan Sdri. INCE RAHMAWATI;
4. Bahwa Kemudian Termohon Praperadilan I menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol.: SP.Sidik / 318 / V / 2013 / Dit Reskrimum Tanggal 28 Mei 2013 yang diperuntukkan kepada Para Penyidik / Penyidik Pembantu antara lain KOMPOL AMARAN ALLOBAJI Nrp. 74090822 (saat ini sebagai Personil Bareskrim Mabes Polri), AKP PRABOWO Nrp. 63010789 (saat ini telah berstatus Purnawirawan Polri) IPDA RAHMATULLAH, S.Sos Nrp. 81120342 (saat ini sebagai Personil Dit Reskrimsus Polda Sulsel) dan BRIGPOL ARYANTO Nrp. 86061584 (saat ini sebagai Personil Ba Sat Reskrim Polres Selayar) untuk melakukan penyidikan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 2/Pra-Pid/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap dugaan tidak pidana menggunakan surat palsu yang dilaporkan oleh Sdri. NONA HENDRIETE SEPORA POLOE, SH sebagai Karyawan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) diduga dilakukan Sdr. INCE BAHARUDDIN dan Sdri. INCE RAHMAWATI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP(tahap Penyidikan);

5. Bahwa selanjutnya Termohon Praperadilan I menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.Pol.: A.3 / 69 / VII /2013 Dit Reskrimum, tanggal 24 Juli 2013
6. Bahwa dengan berdasar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.Pol.: A.3 / 69 / VII /2013 Dit Reskrimum, tanggal 24 Juli 2013 dimaksud oleh Termohon Praperadilan I Pengiriman Berkas Perkara Tersangka a.n INCE BAHARUDDIN B A.RAJAB dkk Yang Ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sehingga Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melalui suratnya Nomor: B-1942/R.4.4/Epp.1/08/2014, tanggal 20 Agustus 2014 tentang pengembalian Berkas Perkara a.n Tersangka INCE BAHARUDDIN Bin ABDUL RAJAB Berteman yang disangka Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana untuk dilengkapi;
7. Bahwa selanjutnya Termohon Praperadilan I menerbitkan Surat Nomor: C.1 / 08 B / IV 2015 / Dit Reskrimum Tanggal 09 April 2015 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Tersangka a.n INCE BAHARUDDIN B A.RAJAB dkk Yang Ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ;
8. Bahwa kemudian Termohon Praperadilan I melaksanakan Gelar Perkara Pada tanggal 8 Juni 2015 dengan kesimpulan dan rekomendasi gelar Perkara bahwa segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan ;
9. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol: A.303 / 318 / VI / 2015 / Dit Reskrimum. Tanggal 8 Juni 2015 dengan Surat ketetapan No.Pol.: S.Tap / A. 302 / 69 / VI / 2015 / Dit Reskrimum Tanggal 8 Juni 2015;
10. Bahwa Termohon menerbitkan surat Nomor: B/374 A.5/VI/2015/Dit Reskrimum Tanggal 17 Juni 2015 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang di tujukan kepada Sdri. NONA HENDRIETE SEPORA POLOE, SH sebagai pelapor pada Laporan Polisi Nomor: LPB/363/VII/2012/SPKT Tanggal 27 Juli 2012 yang intinya bahwa perkara yang saudara laporkan tentang dugaan tindak pidana



menggunakan surat palsu diduga dilakukan oleh tersangka Sdr. INCE BAHARUDDIN dan Sdri. INCE RAHMAWATI telah dilakukan penyidikan, ditemukan fakta bahwa perkara tersebut tidak cukup bukti sehingga penyidikannya di hentikan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Penyidik telah melakukan pengiriman berkas perkara sebanyak 3 (tiga) kali namun petunjuk jaksa penuntut tidak dapat dipenuhi karena meminta asli barang bukti surat-surat yang dipakai oleh tersangka sebagai bukti kepemilikan dalam mengajukan gugatan terhadap PT. Pelindo IV Persero di Pengadilan Negeri Makassar untuk dilakukan penyitaan terhadap surat-surat tersebut dan pemeriksaan laboratorium forensik Polri;
 - b. Penyidik sampai sekarang ini belum mendapatkan asli surat-surat yang dimiliki para tersangka dan sudah dilakukan pengeledahan terhadap tempat-tempat penyimpanan barang bukti tersebut serta diterbitkan surat daftar pencarian barang bukti No.Pol.: DPB/42/IX/2014/Dit Reskrim tanggal 14 September 2014;
11. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 Sdr. MUSHAWWIR ARSYAD, S.H., M.H. (Kuasa Hukum PT. Pelindo IV Makassar/ Pemohon Praperadilan) telah membuat Laporan pengaduan tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana menggunakan surat palsu Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana yang diduga dilakukan oleh Sdr. INCE BAHARUDDIN dan Sdri. INCE RAHMAWATI, Sehingga Termohon Praperadilan I telah menindak lanjutinya dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/ 303 / RES.1.9./ III/2019/Ditreskrim Tanggal 1 Maret 2019 kemudian Termohon Praperadilan I melaksanakan Gelar Perkara Khusus. Tanggal 9 April 2020 dengan kesimpulan bahwa perkara tersebut sebelumnya telah dilaporkan dan telah dihentikan penyidikannya oleh karena tidak cukup bukti.
12. Bahwa kemudian Termohon Praperadilan I menerbitkan surat Nomor: B/ 387. A2/ IV/RES.1.9/2020/Krimum Tanggal 16 April 2020 Perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyelidikan (SP2HP) yang di tujukan kepada Sdr. MUSHAWWIR ARSYAD, S.H., M.H. (Kuasa Hukum PT. Pelindo IV Makassar) ;



13. Bahwa Menurut M. Yahya Harap, 2010:275 ditinjau dari segi Formal alat bukti surat resmi (otentik) yang berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna. Olehnya penggunaan alat bukti surat berupa fotokopi dan bukan dalam bentuk aslinya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum. Harus di ingat pula tentang adanya minimum pembuktian.
14. Bahwa Menurut Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik (Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Hal. 254) ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti:
 - a. merupakan obyek materil
 - b. berbicara untuk diri sendiri
 - c. sarana pembuktian yang paling bernilai disbanding sarana pembuktian lainnya
 - d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa
15. Bahwa dalam KUHAP memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti namun dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:
 - a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;



- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan
14. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 KUHP Majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim siding memperlihatkan barang bukti tersebut; jadi selain itu fungsi barang bukti dalam siding pengadilan adalah sebagai berikut:
- a. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 Ayat 1 KUHP);
 - b. mencari dan menemukan kebenaran materil atas perkara siding yang ditangani;
 - c. setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.

Hakim Tunggal Praperadilan Yang Kami Hormati Dan Kami Muliakan.

II. TANGGAPAN/ BANTAHAN TERMOHON PRAPERADILAN,

Kami akan menanggapi alasan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa dalil atau Uraian Kasus Pemohon Praperadilan tersebut Pada Romawi II Poin 1 halaman 3 yang intinya menjelaskan bahwa Pemohon Praperadilan adalah sebagai pemegang Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Ujun Tanah Tahun 1993 yang telah tercatat sebagai asset Negara dalam pengusaan Pemohon sesuai dengan neraca aktiva tetap system akuntansi Pemohon Nomor: 1001000001329. Hal ini diperkuat dengan Putusan Perdata:
 - a. Nomor. 125/Pdt.G/2007/PN.Mks Tanggal 3 April 2008;
 - b. Nomor. 51/Pdt /2009/PT.Mks Tanggal 16 Maret 2009;
 - c. Nomor. 215 PK/Pdt/2010/PN.Mks Tanggal 24 Mei 2011 dan;
 - d. Nomor. 358/Pdt.G/2019/PN.Mks Tanggal 7 Juli 2020

Yang menyatakan bahwa obyek perkara adalah Tanah Negara (Bukti P.1) Sehingga dengan demikian bahwa perkara tersebut adalah ranah hukum Perdata oleh karena menitik beratkan kepada



kepentingan yang hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat;

2. Bahwa dalil atau Uraian Kasus Pemohon Praperadilan tersebut Pada Romawi II Poin 2 halaman 4 adalah benar telah di terbitkan Laporan Polisi Nomor: LPB/363/VII/2012/SPKT Tanggal 27 Juli 2012 yang saat itu diwakili oleh Sdri. NONA HENDRIETE SEPORA POLOE, SH selaku Karyawan/pegawai Pemohon atas dugaan Tindak Pidana "menggunakan surat palsu vide Pasal 263 Ayat (2) KUHP" Yaitu menggunakan surat palsu berupa IPEDA a.n. Intje Kumala tanggal 26 Februari 1980 dan IPEDA a.n. Intje Kumala tanggal 8 Februari 1982 dengan Para Terlapor Yaitu (I) INCE BAHARUDDIN dan (II) INCE RAHMAWATI. Bahwa saat di terbitkannya Laporan Polisi dimaksud sampai dengan di terbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol.: A. 303 / 318 / VI / 2015 / Dit Reskrimum Tanggal 8 Juni 2015 dan Surat Ketetapan No.Pol.: S.Tap / A.302 / 69/VI/2015/Dit Reskrimum Tentang Penghentian Penyidikan. Tanggal 8 Juni 2015 bahkan pada tanggal 21 Februari 2019 Sdr. MUSHAWWIR ARSYAD, S.H., M.H. (Kuasa Hukum PT. Pelindo IV Makassar / Pemohon Praperadilan) telah membuat Laporan pengaduan tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana menggunakan surat palsu Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana yang diduga dilakukan oleh Sdr. INCE BAHARUDDIN dan Sdri. INCE RAHMAWATI, Sehingga Termohon Praperadilan I telah menindak lanjutinya dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/ 303 / RES.1.9./III/2019/Ditreskrimum.Tanggal 1 Maret 2019 kemudian Termohon Praperadilan I melaksanakan Gelar Perkara Khusus. Tanggal 9 April 2020 dengan salah kesimpulan Gelar Perkara Khusus tersebut bahwa tidak cukup bukti karena tidak dapatkan barang bukti Asli dari surat yang di duga dipalsukan berupa IPEDA a.n. Intje Kumala tanggal 26 Februari 1980 dan IPEDA a.n. Intje Kumala tanggal 8 Februari 1982 meskipun sebelumnya telah dilakukan pencarian Barang Bukti sesuai Surat Daftar Pencarian Barang Bukti No.Pol.: DPB/42/IX/2014/Dit Reskrimum Tanggal 16 September 2014;
3. Bahwa dalil atau Uraian Kasus Pemohon Praperadilan tersebut Pada Romawi II Poin 3, 4 dan 5 halaman 4 dan 5 adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak benar, dimana pada Poin 4 tersebut Pemohon Praperadilan mengakui secara fakta dengan bukti adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)



Nomor: B/374 A.5/VI/2015/Dit Reskrimum Tanggal 17 Juni 2015 yang telah diterimanya dari Termohon Praperadilan I dengan tidak mencermati poin 2 pada surat dimaksud yang intinya menyampaikan bahwa perkara tersebut tidak cukup bukti sehingga penyidikannya dihentikan dengan pertimbangan hukum yang terurai secara jelas dan gampal;

4. Bahwa dalil atau Alasan Praperadilan Pemohon, tersebut Pada Romawi III Poin 1 halaman 5 adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak benar sebagaimana alasan Termohon Praperadilan I uraikan pada point sebelumnya, oleh karena tindakan Termohon Praperadilan I sudah sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (1) huruf I dan pasal 109 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 tahun 2019 Penyidikan Tindak pidana;
5. Bahwa dalil atau Alasan Praperadilan Pemohon, tersebut Pada Romawi III Poin2 halaman 6 adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak benar bahwa "hanya memuat kalimat tidak cukup bukti tanpa uraian/penjelasan" oleh karena Inti dari pada isi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/374 A.5/VI/2015/Dit Reskrimum Tanggal 17 Juni 2015 sangat jelas pada Point 2 huruf b yaitu "Penyidik sampai sekarang ini belum mendapatkan asli surat-surat yang dimiliki para tersangka dan sudah dilakukan penggeledahan terhadap tempat-tempat penyimpanan barang bukti tersebut serta diterbitkan surat daftar pencarian barang bukti No.Pol.: DPB/42/IX/2014/Dit Reskrimum Tanggal 16 September 2014;"
6. Bahwa dalil atau Bukti Baru (Novum) Pemohon Praperadilan, tersebut Pada Romawi IV Poin 1,2 dan3 halaman 9 adalah pernyataan dengan asumsi sepihak oleh karena jika memperhatikan kedua bukti yang dimaksud dapat di maknai sebagai surat/dokumen bukti surat dalam persidangan keperdataan;

Hakim Tunggal Praperadilan Yang Kami Hormati Dan Kami Muliakan.

IV. TINDAKAN TERMOHON PRAPERADILAN I SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DENGAN DASAR SEBAGAI BERIKUT:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 1 angka 14 dan/atau dalam Pasal 184 Ayat (1), Alat Bukti yang Sah, Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Perkap Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Perkap Nomor 12 tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
5. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana;
6. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang SOP pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan segala uraian dan hal-hal tersebut di atas maka tergambar dengan jelas bahwa Termohon Praperadilan I sama sekali tidak menyalahi aturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan segala dalil - dalil Pemohon Praperadilan patut ditolak, maka dengan ini Termohon Praperadilan I memohon kiranya kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Ketetapan No.Pol.: S.Tap / A.302 /69/VI/2015/Dit Reskrimum Tentang Penghentian Penyidikan. Tanggal 8 Juni 2015 atas namatersangka Sdr. INCE BAHARUDDIN dan Sdri. INCE RAHMAWATI adalah Sah menurut hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Menyatakan Surat Ketetapan No.Pol.: S.Tap / A.302 /69/VI/2015/Dit Reskrimum Tentang Penghentian Penyidikan. Tanggal 8 Juni 2015 atas nama tersangka Sdr. INCE BAHARUDDIN dan Sdri. INCE RAHMAWATI tidak dapat dilanjutkan dan Surat Perintah Penyidikan No.Pol.: SP.Sidik / 318 / V / 2013 / Dit Reskrimum Tanggal 28 Mei 2013 tidak berlaku lagi oleh karena sudah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol.: A. 303 / 318 / VI / 2015 / Dit Reskrimum Tanggal 8 Juni 2015 yang diperuntukkan kepada Para Penyidik / Penyidik Pembantu adalah Sah Menurut Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 2/Pra-Pid/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon Praperadilan untuk mentaati Putusan Praperadilan ini;
5. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar seluruh biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Apabila hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon II mengajukan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Termohon II :

Bahwa alasan Pra Peradilan Pemohon terhadap Termohon II pada intinya menyebutkan adanya petunjuk (P-19) Termohon II dengan Surat Nomor : B-585/R.4.4/Ep.2/02.2014 tanggal 24 Pebruari 2014, yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP.3) oleh Termohon I dengan alasan belum/tidak dapat memenuhi petunjuk (P-19) dari Termohon II, yang intinya Termohon II "meminta asli barang bukti surat-surat yang dipakai oleh para tersangka sebagai bukti kepemilikan dalam mengajukan gugatan terhadap PT.Pelindo IV (Persero) di Pengadilan Negeri Makassar untuk dilakukan penyitaan terhadap surat-surat tersebut dan pemeriksaan laboratorium forensik Polri". Kemudian berdasarkan P-19 dari Termohon II tersebut, Termohon I menerbitkan SP2HP dengan alasan yang intinya "sampai sekarang belum mendapatkan asli surat-surat yang dimiliki para tersangka dan sudah dilakukan penggeledahan terhadap tempat-tempat penyimpanan barang bukti tersebut serta diterbitkan surat Daftar Pencarian Barang Bukti No.Pol : DPB/42/IX/Dit.Reskrim, tanggal 16 September 2014".

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan "Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 2/Pra-Pid/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti (Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, hal. 14).

Selain itu di dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment* ("HIR") juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik (Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal. 254). Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

- a. Merupakan objek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 2/Pra-Pid/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

Jadi, dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara
- f. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat [1] KUHP) (Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti, hal.19).

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, bukti ialah suatu hal atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal atau peristiwa. Tindakan penyidik membuat BAP Saksi, BAP Tersangka, BAP Ahli atau memperoleh Laporan Ahli, menyita surat dan barang bukti adalah dalam rangka mengumpulkan bukti.

Dengan perkataan lain bahwa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
2. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
3. Berita Acara Pemeriksaan Ahli/Laporan Ahli;
4. Surat dan Barang bukti yang disita, kesemuanya mempunyai nilai sebagai BUKTI

Pasal 183 KUHP disebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya".

Rumusan pasal ini memberikan kita garis hukum, bahwa :

1. alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinannya.
3. keyakinan hakim diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah.

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHP adalah :

1. keterangan saksi
2. keterangan ahli
3. surat
4. petunjuk
5. keterangan terdakwa

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHP);
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.

Wewenang Jaksa Penuntut Umum tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, yakni:

1. Melakukan Penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dan penyidik.

Bahwa berdasarkan Pasal 110 KUHP :

1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
2. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 2/Pra-Pid/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum, "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."(Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985).

Kesimpulan dari pendapat Mahkamah Agung yang tertuang dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan atau menunjukkan surat/dokumen aslinya, maka perkara itu tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan ini termaktub dalam Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata).

Selain itu pula sebagaimana tertuang dalam Putusan MA RI No.701.K/Sip/1974, tanggal 1 April 1976 dijelaskan karena Judex facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, Judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah. Intinya bahwa surat foto copy itu cacat hukum dan proses penyelidikan ataupun penyidikan tidak sah serta harus dihentikan.

Dengan demikian, petunjuk (P-19) Termohon II dengan Surat Nomor : B-585/R.4.4/Ep.2/02.2014 tanggal 24 Pebruari 2014 yang intinya meminta asli barang bukti surat-surat yang dipakai oleh para tersangka sebagai bukti kepemilikan dalam mengajukan gugatan terhadap PT.Pelindo IV (Persero) di Pengadilan Negeri Makassar untuk dilakukan penyitaan terhadap surat-surat tersebut dan pemeriksaan laboratorium forensik Polri adalah sudah tepat.

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohon kepada Hakim Pra Peradilan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pra Peradilan terhadap Termohon II tidak mempunyai dasar hukum.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 2/Pra-Pid/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Yang Mulia Hakim Pra Peradilan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki pendapat lain, termohon II memohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

Bersama ini kami menyampaikan Daftar Bukti Pemohon atas perkara Nomor 2/Pid. Pra/2021/PN. Mks di Pengadilan Negeri Makassar, sebagai berikut:

1. Bukti P-1A: ANGGARAN DASAR PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) NOMOR: 7 TANGGAL 1 DESEMBER 1992, SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN AKTA NOTARIS NANDA FAUZ IWAN, S.H., M.Kn. NOMOR 10 TANGGAL 22 AGUSTUS 2019. (Asli) ;
2. Bukti P-1B: NERACA AKTIVA TETAP SISTEM AKUNTANSI PEMOHON DENGAN NOMOR: 1001000001329. (Asli) Bukti P-1B ;
3. Bukti P-1C: PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR 125/PDT.G/2007/PN. MKS TANGGAL 3 APRIL 2008. (Asli) ;
4. Bukti P-1D: PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR: 51/PDT/2009/PT MKS TANGGAL 16 MARET 2009. (Asli) ;
5. Bukti P-1E: PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR: 215 PK/PDT/2010 TANGGAL 24 MEI 2011. (Asli) ;
6. Bukti P-2: SURAT DARI BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR NOMOR: 807/280/BPD.PBB/II/2018 TERTANGGAL 5 FEBRUARI 2018 PERIHAL PENJELASAN DATA PBB. (Asli) ;
7. Bukti P-3A: BESLUIT VAN DEN GOUVERNEUR-GENERAL VAN 5 JULI 1917 NO. 51. (Asli)
8. Bukti P-3B : TERJEMAHAN BESLUIT VAN DEN GOUVERNEUR-GENERAL VAN 5 JULI 1917 NO. 51. (Asli)
9. Bukti P-3C : STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE NO. 341, 5 JULI 1917. (Asli)
10. Bukti P-3D : TERJEMAHAN STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE NO. 341, 5 JULI 1917. (Asli)
11. Bukti P-3E : BESLUIT VAN DEN GOUVERNEUR-GENERAL VAN 25 MAART 1922 NO. 50. (Asli)
12. Bukti P-3F : TERJEMAHAN BESLUIT VAN DEN GOUVERNEUR-GENERAL VAN 25 MAART 1922 NO. 50. (Asli)

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 2/Pra-Pid/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-3G : STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE NO. 172, 25 MAART 1922. (Asli)
14. Bukti P-3H : TERJEMAHAN STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE NO. 172, 25 MAART 1922. (Asli)
15. Bukti P-3I : STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE NO. 173, APRIL 1922.(Asli)
16. Bukti P-3J : TERJEMAHAN STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE NO. 173, APRIL 1922. (Asli)
17. Bukti P-3K : PETA MAKASSAR EN OMSTREKEN TAHUN 1922. (Asli) ;
18. Bukti P-4A : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 358/PDT.G/2019/PN MKS TANGGAL 7 JULI 2020. (Asli)
19. Bukti P-4B : PUTUSAN BANDING PENGADILAN TINGGI MAKASSAR NOMOR 346/PDT/2020/PT. MKS TANGGAL 3 DESEMBER 2020. (Asli) ;
20. Bukti P-5: SERTIPIKAT HAK PENGELOLAAN NOMOR 1 TAHUN 1993 ATAS NAMA PEMOHON. (Asli) ;
21. BuktiP-6: YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG PUTUSAN NOMOR: 66/PID B/2019/PN SKW TANGGAL 19 MARET 2019 YANG MENJELASKAN TERKAIT SURAT PALSU. (Asli) ;
22. Bukti P-7: YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI PUTUSAN NOMOR: 1099 K/PID/2011 TANGGAL 5 OKTOBER 2011 TERKAIT MENGGUNAKAN SURAT PALSU DENGAN BARANG BUKTI FOTO COPY SURAT PALSU BUKAN ASLI SURAT. (Asli) ;
23. Bukti P-8 : TANDA BUKTI LAPOR NOMOR: LPB/363/VII/2012/SPKT TANGGAL 27 JULI 2012. (Asli);
24. Bukti P-9A : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI GELAR PERKARA LAPORAN POLISI NOMOR : LPB/363/VII/SPKT, TANGGAL 27 JULI 2012 TENTANG TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SURAT PALSU PADA HARI JUM'AT TANGGAL 17 MEI 2012 JAM : 14.00 WITA ;
25. Bukti P-9B: SURAT DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SULSE selaku PENYIDIK NOMOR : B/374.1.3./V/2013/DIT. RESKRIMUM TANGGAL 28 MEI 2013 PERIHAL PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN (SP2HP) ;
26. Bukti P-9C : SURAT PERINTAH PENYIDIKAN NO. POL. : SP.SIDIK/318/V/2013/DIT RESKRIMUM TANGGAL 28 MEI 2013.Bukti P-9C membuktikan bahwa Penyidik Polda Sulsel telah melakukan proses

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 2/Pra-Pid/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYIDIKAN terhadap dugaan tindak pidana SURAT PALSU yang diduga dilakukan oleh Sdr. INCE BAHARUDDIN dan Sdri. INCE RAHMAWATI sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

27. Bukti P-9D : SURAT DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SULSEL selaku PENYIDIK NOMOR: B/374 A.5/VI/2015/DIT RESKRIMUM TANGGAL 17 JUNI 2015 PERIHAL PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP).
28. Bukti P-10 : SURAT KETETAPAN NO.POL : S.TAP/A.302/69/VI/2015/DIT RESKRIMUM TANGGAL 8 JUNI 2015 TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP 3).
29. Bukti P-11 : BUKU M. YAHYA HARAHAP, S.H., 1993, PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP JILID I, PENERBIT PUSTAKA KARTINI (Asli).;
30. Bukti P-12 : R. SOESILO, 1988, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) SERTA KOMENTAR-KOMENTARNYA LENGKAP PASAL DEMI PASAL, BOGOR: POLITEIA. (Asli);
31. BUKTI P-13 : DRS. P.A.F. LAMINTANG, S.H. DAN D. DJISMAN SAMOSIR, S.H., 1983, HUKUM PIDANA INDONESIA, BANDUNG : SINAR BARU. (Asli) ;
32. Bukti P-14 : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ;
33. Bukti P-15A : SURAT IPEDA a.n. INTJE KUMALA TANGGAL 26 FEBRUARI 1980.;
34. Bukti P-15B : SURAT IPEDA a.n. INTJE KUMALA TANGGAL 8 FEBRUARI 1982 ;
35. Bukti P-16 : SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN UNTUK DAERAH PELABUHAN MAKASSAR A.N. WAJIB PAJAK PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO). (Asli) ;
36. Bukti P-17: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 207/PDT.G/2006/PN.MKS . (Asli)

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indirwan Damayasair, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 2/Pra-Pid/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan surat No.807/280/BPD.PBB/II/2018 tanggal 5 Pebruari 2018 perihal Penjelasan Data PBB, yang menerangkan bahwa "atas nama Intje kumala bin Intje Muh. Saleh tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak PBB sesuai yang tertera pada rincik" ;
- Bahwa database beserta Sistem Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Bapenda Kota Makassar Surat merupakan pelimpahan dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Kota Makassar pada tahun 2012 dimana wajib pajak baru terdaftar dalam database tersebut yaitu dimulai sejak tahun 1994 ;
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan wajib pajak lebih lanjut atas nama Intje kumala bin Intje Muh. Saleh akan tetapi Kantor Pajak Pratama (KPP) Kota Makassar menyatrakan bahwa semua database sudah dioserahkan seluruhnya kepada Bapenda Kota Makassar dan tidak ada lagi data yang tersimpan di KPP Kota Makassar ;
- Bahwa Pelabuhan Makassar (Pelabuhan Dukarno Hatta) termasuk wilayah Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) PT Pertamina masuk wilayah pajak PT Pelabuhan Indonesia IV(Persero) dan PT Pelabuhan IV (Persero) adalah satu satunya pihak yang melakukan pembayaran pajak atas wilayah tersebut dari awal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H.,M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa alasan diterbitkannya Penghentian Penyidikan (SP3) sesuai dengan ketentuan KUHAP adalah tidak cukup bukti, karena bukan merupakan perbuatan pidana dan penghentian penyidikan demi hukum ;
 - Penyidik wajib menyampaikan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) kepada tersangka atau kuasanya dan kepada pelapor. Penyidik harus memberikan hak yang berkeimbangan kepada para pihak ;
 - Bahwa PT Pelabuhan Indonesia tidak menerima Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dari Penyidik, maka hal tersebut tidak sebagaimana seharusnya ;
 - Bahwa salah satu alasan dicabut/dibatalkannya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) adalah ditemukanya novum (bukti baru) sehingga menjadi pertimbangan hakim ;
 - Bahwa dalam pembuktian keaslian surat dalam hukum pidana tidak harus melalui laboratorium forensik melainkan hanya merupakan salah satu alternatif, sebagaimana pada pasal 132 ayat (1) KUHAP, dimana ketika ada

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 2/Pra-Pid/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan surat palsu penyidik dapat meminta pendapat ahli untuk memberikan pendapat terkait keaslian surat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Laporan Polisi Tentang Kejahatan/Pelanggaran Yang Ditemukan Nomor: LPA / 101 / IV / 2016 / SPKT Tanggal 25 April 2016 ;
2. Bukti T-2 : Laporan Tuntas Nomor: LT/01/IV/2016/SPKT Tanggal 25 April 2016 ;
3. Bukti T-3 : Nota Dinas Nomor: B / ND- 08 / V / 2016 / Identifikasi Tanggal 26 Mei 2016 ;
4. Bukri T-4 : Laporan Polisi Nomor: LPB/363/VI/2012/SPKT Tanggal 27 Juli 2012 Tentang dugaan Tindak Pidana menggunakan surat palsu Sebagaimana dimaksuddalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Yang dilaporkan pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sulsel oleh Sdr. NONA HENDRIETE SEPORA POLOE, SH sebagai Karyawan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) melaporkan Sdr. INCE BAHARUDDIN dan Sdr. INCE RAHMAWATI ;
5. Bukti T-5 : Surat Perintah Penyidikan No.Pol.: SP.Sidik / 318 / V / 2013 / DitReskrimum Tanggal 28 Mei 2013;
6. Bukti T-6 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol: A.303 / 318 / VI / 2015 / DitReskrimum. Tanggal 8 Juni 2015 2015 ;
7. Bukti T-7 : Surat Ketetapan No.Pol.: S.Tap / A. 302 / 69 / VI / 2015 / DitReskrimum Tanggal 8 Juni 2015;
8. Bukti T-8 : Surat Termohon Nomor: C.1/ 08 B / IV / 2015 / DitReskrimum Tanggal 9 April 2015 Perihal pengiriman berkas perkara Tersangka an. INCE BAHARUDDIN B.A.RAJAB dkk;
9. Bukti T-9 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/374 A.5/VI/2015/DitReskrimum Tanggal 17 Juni 2015;
10. Bukti T-10 : Surat Laporan Pengaduan Sdr. MUSHAWWIR ARSYAD, S.H., M.H. (Kuasa Hukum PT. Pelindo IV Makassar / Pemohon Praperadilan) tanggal 21 Februari 2019;
11. Bukti T-11 : Surat Termohon Nomor: B/ 387. A2/IV/ RES.1.9/2020/ Krimum Tanggal 16 April 2020 Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP);
12. Bukti T-12 : Foto Copy Surat Riwayat tanah wajib bayar pajak IPEDA dan lampirannya;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 2/Pra-Pid/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 08 Januari 2008 Nomor: 207 / Pdt.G/2006/PN.Mks antara INCE BAHARUDDIN Alias Baharuddin. Dkk lawan PT. Pelabuhan Indonesia Pusat (Persero) Cq. PT. Pelabuhan Indonesia Makassar. Dkk;
14. Bukti T-14 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 21 Januari 2009 Nomor: 293 / PDT/2008/PT.MKS antara INCE BAHARUDDIN Alias Baharuddin. Dkk lawan PT. Pelabuhan Indonesia Pusat (Persero) Cq. PT. Pelabuhan Indonesia Makassar. Dkk;
15. Bukti T-15 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 16 Desember 2010 Nomor: 2919 K/Pdt/2009 antara H. Andi Parenrengi. Dkk Lawan PT. Pelabuhan Indonesia Pusat (Persero) Dkk;
16. Bukti T-16 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 27 Agustus 2014 Nomor: 321PK/Pdt/2012 antara PT. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Cq. Pertamina Unit Pemasaran Dalam Negeri Wilayah VII Sulawesi Melawan Ince Baharuddin;
17. Bukti T-17 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 21 Juli 2017 Nomor: 200 / Pdt.G/2016/PN.Mks antara Kementerian Badan usaha Milik Negara Republik Indonesia Lawan Ince Baharuddin, Dkk;
18. Bukti T-18 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 21 Mei 2018 Nomor: 187 / PDT/2018/PT.MKS antara Kementerian Badan usaha Milik Negara Republik Indonesia Lawan INCE BAHARUDDIN Alias Baharuddin. Dkk;
19. Bukti T-19 Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 9 April 2019 Nomor: 545 K/PDT/2019 antara Badan usaha Milik Negara Republik Indonesia Lawan INCE BAHARUDDIN Alias Baharuddin. Dkk., PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)., PT. Pertamina (Persero);
20. Bukti T-20 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 7 Juli 2020 Nomor: 358 / Pdt.G/2019/PN.Mks antara Ibrahim L. Dg. Sitaba Lawan INCE BAHARUDDIN Alias Baharuddin ;
21. Bukti T-21 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 14 Desember 2020 Nomor: 346 / Pdt/2020/PT.MKS antara Ibrahim L. Dg. Sitaba Lawan INCE BAHARUDDIN Alias Baharuddin..Dkk ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmatullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 2/Pra-Pid/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di tujukan kepada Para Penyidik/Penyidik Pembantu sedangkan SP2HP ditujukan kepada Nona Hendriette Sepora Poloe, SH. sebagai pelapor ;
- Bahwa dalam proses penyidikan telah melakukan pengecekan mengenai rincik atas nama Intje kumala bin Intje Muh. Saleh di Kantor Kecamatan Kota Makassar, namun ditemukan fakta bahwa rincik atas nama Intje kumala bin Intje Muh. Saleh tidak pernah terdaftar ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan ditemukan fakta bahwa objek perkara jelas adalah tanah negara yang dikuasai oleh Pemohon sejak tahun 1922 dan saksi melihat sendiri dokumen asli tersebut tersimpan di Arsip nasional di Jakarta ;
- Bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) diterbitkan karena sudah melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan asli barang bukti yang diduga palsu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti B-1 : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ;
2. Bukti B-2 : Surat Perintah Penyidikan ;
3. Bukti B-3 : Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16) ;
4. Bukti B-4 : Pengiriman Berkas Perkara Tersangka An. Ince Baharuddin B A. Rajab dkk.;
5. Bukti B-5 : Hasil Penyidikan atas nama Ince Baharuddin Bin Abd Rajab, dkk belum lengkap (P-18);
6. Bukti B-6 : Pengembalian Berkas Perkara An. Tersangka Ince Baharuddin Bin Abd Rajab, Berteman untuk dilengkapi (P-19);
7. Bukti B-7 : Pemberitahuan bahwa waktu Penyidikan Tambahan perkara atas nama Ince Baharuddin, Dkk sudah habis (P-20).;
8. Bukti B-8 : Pengiriman Berkas Perkara Tersangka An. Ince Baharuddin B A. Rajab dkk.;
9. Bukti B-9 : Pengembalian Berkas Perkara An. Tersangka Ince Baharuddin Bin Abd Rajab, Berteman untuk dilengkapi (P-19);
10. Bukti B-10 : Pemberitahuan bahwa waktu Penyidikan Tambahan perkara atas nama Ince Baharuddin, Dkk sudah habis (P-20) ;
11. Bukti B-11 : Pengiriman Berkas Perkara Tersangka An. Ince Baharuddin B A. Rajab dkk.;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 2/Pra-Pid/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti B-12 : Pemberitahuan bahwa pengiriman Berkas Perkara atas nama tersangka Ince Baharuddin, dkk belum dilengkapi ;

13. Bukti B-13 : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Para Termohon mengajukan kesimpulan tertanggal 22 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP 3) No.Pol : S.Tap/A.302/69/VI/2015/Dit Reskrim tanggal 8 Juni 2015 atas nama Para Tersangka (I) Ince Baharuddin dan (II) Ince Rahmawati "tidak sah dan beralasan menurut hukum", Dengan alasan :

- Bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan tersebut di atas, tidak pernah disampaikan secara resmi oleh Termohon I kepada Pemohon selaku Pelapor/Korban sedangkan pemohon mengetahui terbitnya SP3 dari PT Pertamina (Persero) MOR VII Wilayah Sulawesi ;
- Bahwa karena Pemohon telah menemukan fakta baru berupa alat bukti dan barang bukti yang dapat dikategorikan sebagai bukti baru (novum) berupa:

1. Surat Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Makassar No.807/280/BPD.PBB/II/2018 tanggal 5 Pebruari 2018 perihal Penjelasan Data PBB (P-2) ;
2. Peta Makassar en Omstreken tanggal 25 Maret 1922 yang diperoleh dari Badan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Jakarta (P-3) ;
3. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 358/Pdt.G/2019/PN. Mks tanggal 7 Juli 2020 (P-4) ;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemohon memohon agar kepada Termohon I diperintahkan untuk mencabut Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP 3)No.Pol : S.Tap/A.302/69/VI/2015/Dit Reskrim tanggal 8 Juni 2015 dan melanjutkan pemeriksaan perkara penyidikan No. Pol :

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 2/Pra-Pid/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Sidik/318/V/2013/Dit.Reskrim tanggal 28 Mei 2013 atas nama Tersangka Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda : P-1 sampai dengan P-17 dan seorang saksi serta seorang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon I menolak dalil dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa tindakan Termohon I dalam mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP 3) No.Pol : S.Tap/A.302/69/VI/2015/Dit Reskrim tanggal 8 Juni 2015 atas nama Para Tersangka (I) Ince Baharuddin dan (II) Ince Rahmawati adalah Sah menurut hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku oleh karena itu Surat Ketetapan No.Pol.: S.Tap / A.302 /69/VI/2015/Dit Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan. Tanggal 8 Juni 2015 atas nama tersangka Sdr. INCE BAHARUDDIN dan Sdri. INCE RAHMAWATI tidak dapat dilanjutkan dan Surat Perintah Penyidikan No.Pol.: SP.Sidik / 318 / V / 2013 / Dit Reskrim Tanggal 28 Mei 2013 tidak berlaku lagi oleh karena sudah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol.: A. 303 / 318 / VI / 2015 / Dit Reskrim Tanggal 8 Juni 2015 yang diperuntukkan kepada Para Penyidik / Penyidik Pembantu adalah Sah Menurut Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Selanjutnya menurut Termohon I bahwa dalil atau Bukti Baru (Novum) yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan tersebut adalah pernyataan dengan asumsi sepihak oleh karena jika memperhatikan kedua bukti baru yang dimaksud dapat di maknai sebagai surat/dokumen bukti surat dalam persidangan keperdataan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-21 dan seorang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon II menolak dalil dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa petunjuk (P-19) Termohon II dengan Surat Nomor : B-585/R.4.4/Ep.2/02.2014 tanggal 24 Pebruari 2014 yang intinya meminta asli barang bukti surat-surat yang dipakai oleh para tersangka sebagai bukti kepemilikan dalam mengajukan gugatan terhadap PT.Pelindo IV (Persero) di Pengadilan Negeri Makassar untuk dilakukan penyitaan terhadap surat-surat tersebut dan pemeriksaan laboratorium forensik Polri adalah sudah tepat oleh karena itu permohonan Pra Peradilan terhadap Termohon II tidak mempunyai dasar hukum sehingga harus ditolak ;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 2/Pra-Pid/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: B-1 sampai dengan B-13 ;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti baik bukti Pemohon maupun bukti Termohon hanya yang berkenaan dengan pokok permasalahan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 109 ayat 2 KUHAP menyatakan :“ Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau Penyidikan dihentikan demi hukum, maka Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya ”. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa alasan hukum yang diatur secara limitatif dalam pasal tersebut untuk menghentikan suatu Penyidikan adalah sebagai berikut :

- a. Tidak terdapat cukup bukti, yaitu apabila Penyidik tidak memperoleh 2 alat bukti yang cukup seperti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP.
- b. Peristiwa yang disidik oleh Penyidik bukan merupakan tindak pidana, karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan atau karena peristiwa tersebut merupakan perkara perdata .
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum, adapun alasan ini digunakan apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya kewajiban menjalankan pidana, antara lain, nebis in idem, tersangka meninggal dunia, daluwarsa waktu, dan aduan dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Termohon I mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP 3) No.Pol : S.Tap/A.302/69/VI/2015/Dit Reskrim tanggal 8 Juni 2015 atas nama Para Tersangka (I) Ince Baharuddin dan (II) Ince Rahmawati (bukti T-6) selanjutnya menerbitkan surat Nomor: B/374 A.5/VI/2015/Dit Reskrim Tanggal 17 Juni 2015 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang di tujukan kepada Sdri. NONA HENDRIETE SEPORA POLOE, SH (bukti T-9) sebagai pelapor pada Laporan Polisi Nomor: LPB/363/VII/2012/SPKT Tanggal 27 Juli 2012 yang intinya bahwa perkara yang dilaporkan tentang dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu diduga dilakukan oleh tersangka Sdr. INCE BAHARUDDIN dan Sdri. INCE RAHMAWATI telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyidikan, ditemukan fakta bahwa perkara tersebut tidak cukup bukti sehingga penyidikannya di hentikan dengan pertimbangan hukum :

- a. Penyidik telah melakukan pengiriman berkas perkara sebanyak 3 (tiga) kali namun petunjuk jaksa penuntut tidak dapat dipenuhi karena meminta asli barang bukti surat-surat yang dipakai oleh tersangka sebagai bukti kepemilikan dalam mengajukan gugatan terhadap PT. Pelindo IV Persero di Pengadilan Negeri Makassar untuk dilakukan penyitaan terhadap surat-surat tersebut dan pemeriksaan laboratorium forensik Polri;
- b. Penyidik sampai sekarang ini belum mendapatkan asli surat-surat yang dimiliki para tersangka dan sudah dilakukan penggeledahan terhadap tempat-tempat penyimpanan barang bukti tersebut serta diterbitkan surat daftar pencarian barang bukti No.Pol.: DPB/42/IX/2014/Dit Reskrimum tanggal 14 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Negara RI, Nomor : 099/KMA/SKB/V/2010, Nomor : M.HH-35.UM.03.01 TAHUN 2010, Nomor : KEP-059/A/JA/05/2010 dan Nomor : B/14/V/2010 Tanggal 4 Mei 2010 Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, yang mana jelas tercantum pada Lampiran Halaman 8 dan 9 angka 8, yang pada pokoknya menyatakan “ apabila berkas perkara sudah 3 (tiga) kali diajukan oleh pihak Penyidik dan dikembalikan oleh JPU, maka perkara dinyatakan tidak layak atau tidak dapat dilanjutkan ” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa penanganan perkara yang dilakukan oleh Termohon I sejak menerima Laporan dari Pemohon tentang dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu (bukti T-4) kemudian menerbitkan Surat perintah Penyidikan (bukti T-5) lalu menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan melakukan pemberkasan berkas perkara selanjutnya mengirimkan ke Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Termohon II) hingga berkas perkara dikembalikan kepada Termohon I untuk dilengkapi disertai petunjuk untuk melakukan pemeriksaan tambahan oleh Termohon II hingga berlangsung tiga kali sampai kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP 3) No.Pol : S.Tap/A.302/69/VI/2015/Dit Reskrimum tanggal 8 Juni 2015 atas nama Para Tersangka (I) Ince Baharuddin dan (II) Ince Rahmawati (bukti T-6 dan T-7) selanjutnya menerbitkan surat Nomor: B/374 A.5/VI/2015/Dit Reskrimum Tanggal 17 Juni 2015 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 2/Pra-Pid/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tujukan kepada Sdri. NONA HENDRIETE SEPORA POLOE, SH (bukti T-9) maka dapat disimpulkan bahwa semua proses penanganan perkara yang dilaksanakan oleh Termohon I tersebut adalah telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh peraturan dan perundang undangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 76 ayat (3) yaitu “ Dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, Penyidik Wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Pelapor, Penuntut Umum dan Tersangka atau Penasihat Hukumnya” ;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon dalam hal Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan tidak pernah disampaikan oleh Termohon I kepada Pemohon selaku Pelapor/Korban karena pelapor mengaku hanya menerima surat Nomor: B/374 A.5/VI/2015/Dit Reskrim Tanggal 17 Juni 2015 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan sesuai fakta hukum persidangan saksi dari Termohon I menerangkan bahwa memang Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan diberikan kepada penyidik/penyidik pembantu sedangkan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) diberikan kepada pelapor maka tidak disampaikannya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3), namun pelapor telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan dalam melaksanakan sistem manajemen yang baik akan tetapi hal tersebut tidak sampai membawa akibat hukum menjadikan batalnya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 yaitu Surat Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Makassar No.807/280/BPD.PBB/II/2018 tanggal 5 Februari 2018 yang menerangkan bahwa “atas nama Intje kumala bin Intje Muh. Saleh tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak PBB sesuai yang tertera pada rincik’ maka dari bukti tersebut Keterangan sepihak yang menjelaskan tentang seseorang bukanlah yang membayar pajak atas tanah dan tidak mengungkap hal hal baru yang bisa mendukung pembuktian perkara “menggunakan surat palsu” yang dilaporkan oleh Pemohon sehingga bukti P-2 tersebut tidak relevan untuk dijadikan sebagai bukti baru dalam perkara ini, demikian juga terhadap bukti surat bertanda P-3K Peta Makassar en Omstreken tanggal 25 Maret 1922 yang diperoleh dari Badan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Jakarta yang ternyata bukti tersebut adalah bukti yang telah diajukan dalam gugatan perkara perdata dan sudah dipertimbangkan dalam perkara gugatan di Pengadilan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 2/Pra-Pid/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap bukti P-3K. tidak relevan untuk dijadikan sebagai bukti baru dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P-4A yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 358/Pdt.G/2019/PN. Mks tanggal 7 Juli 2020 tidak bisa dijadikan sebagai bukti baru dalam mendukung alasan Pemohon karena terhadap perkara a quo apakah sudah berkekuatan hukum tetap ataukah masih aktif sehingga hakim tidak akan mempertimbangkan terhadap putusan tersebut dalam perkara ini oleh karenanya terhadap bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti selebihnya dari Pemohon maka karena bukti bukti selebihnya tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai bukti baru dalam perkara ini maka terhadap bukti bukti tersebut dikesampingkan ;

Mnimbang, bahwa ahli yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa dalam mencari bukti tidak hanya mencari surat aslinya tetapi dapat mendengarkan keterangan ahli hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 132 KUHAP menyatakan bahwa "Dalam hal diterima pengaduan bahwa suatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari seorang ahli ;

Menimbang, bahwa pengertian "dapat" dalam pasal 132 KUHAP tersebut mempunyai makna tidak imperatif atau tidak wajib akan tetapi tergantung penilaian dari Penyidik yang menangani perkara dimaksud, apakah mendengarkan keterangan ahli tersebut diperlukan atau tidak demi mendapatkan alat bukti yang cukup dalam penyidikan yang sedang dilaksanakan yang mana dalam perkara a quo penyidik (Termohon I) telah ternyata tidak meminta keterangan ahli akan tetapi menurut petunjuk dari (Termohon II) meminta asli barang bukti surat-surat yang dipakai oleh para tersangka sebagai bukti kepemilikan tanah yang ternyata tidak bisa dipenuhi oleh penyidik (Termohon I) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Makassar berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan Permohonannya dan Termohon dapat membuktikan jawabannya maka Pengadilan Negeri Makassar berpendapat bahwa Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP 3) No.Pol : S.Tap/A.302/69/VI/2015/Dit Reskrim tanggal 8 Juni 2015 atas nama Para Tersangka (I) Ince Baharuddin dan (II) Ince Rahmawati harus dinyatakan sah menurut hukum ;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 2/Pra-Pid/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP 3) No.Pol : S.Tap/A.302/69/VI/2015/Dit Reskrimum tanggal 8 Juni 2015 atas nama para Tersangka Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati sah menurut hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Basuki Wiyono, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Andi Hajerawati, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Hajerawati, S.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.